



LEMBARAN DAERAH PROPINSI BALI

(PENGUMUMAN RESMI DAERAH PROPINSI BALI)

No. 40 tahun 1969

28 Mei 1969

No. 3/PD/27/1969.

**Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Gotong
Rojong Kabupaten Klungkung**

Menetapkan Peraturan Daerah sebagai berikut :
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KLUNGKUNG
tentang

**KESEDJAHTERAAN/DJAMINAN SOSIAL BAGI ANGGOTA DEWAN
PERWAKILAN RAKJAT DAERAH GOTONG ROJONG
KABUPATEN KLUNGKUNG**

Ketentuan umum.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini jang dimaksud dengan :

1. Dewan = ialah Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Gotong Rojong Kabupaten Klungkung.
2. Kepala Daerah = ialah Bupati Kepala Daerah Kabupaten Klungkung.
3. Kesedjahteraan/djaminan sosial = ialah meliputi :
 - a. biaja pemeriksaan, pengobatan dan perawatan Dokter atau pengganti bi-aja berobat.
 - b. tundjangan kematian.
 - c. tundjangan pangan.
 - d. pemberian pakaian dinas.

Uang pengganti biaja berobat.

Pasal 2

Kepada anggota Dewan jang tidak mempunjai status pegawai Negeri / Daerah/ ABRI, beserta dengan keluarganja (istri/suami dan anak) diberikan penggantian sepenuhnja biaja pemeriksaan, pengobatan dan perawatan dokter.

Tundjangan kematian.

Pasal 3

- (1) Kepada anggota Dewan jang meninggal dunia diberikan tundjangan kematian dalam hal :
 - a. meninggal dunia dalam keadaan biasa.
 - b. meninggal dunia dalam melakukan tugas Dewan.
- (2) Besarnya tundjangan kematian sebagai dimaksud dalam ajal (I) hurup a dan b pasal ini ditetapkan pengaturannya sebagaimana berlaku untuk pegawai Daerah, dengan didasarkan pada besarnya tundjangan jabatan jang diterima oleh anggota Dewan.
- (3) Tundjangan kematian sebagai tersebut diatas diwajibkan kepada ahli warisnya.

Tundjangan pangan.

Pasal 4

- (1) Kepada anggota Dewan jang tidak mempunyai status pegawai Negeri/Daerah/ ABRI, tidak dengan anggota keluarganya, diberikan tundjangan pangan dengan jumlah berupa 10 (sepuluh) kg. beras.
- (2) Tundjangan pangan sebagai tsb. diatas diberikan dalam bentuk natura, atau dapat juga diganti dengan uang menurut harga jang ditetapkan oleh Pemerintah.

Pemberian pakaian dinas (upatjara).

Pasal 5

- Kepada anggota dan Pimpinan Dewan masing² diberikan pakaian untuk upatjara hanya satu kali untuk selama masa duduknya berupa:
- a. Untuk pria : satu stel jas dengan bahan jang pantas.
 - b. Untuk wanita: kain kebaja jang harganya bersamaan dengan jumlah harga pakaian untuk pria tersebut pada huruf a diatas ini.

Penutup.

Pasal 6

Segala pengeluaran jang berhubungan dengan pelaksanaan Peraturan Daerah ini dibebankan kepada Kas Daerah Kabupaten Klungkung dengan mengingat kemampuan keuangan Daerah.

Pasal 7

Kesulitan² jang timbul dalam pelaksanaan Peraturan Daerah ini diselesaikan oleh Ketua Dewan bersama Kepala Daerah.

Pasal : 8

Hal - hal jang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, dapat diatur oleh panitia Rumah Tangga dengan persetujuan Dewan dan dengan persetujuan Kepala Daerah.

Pasal : 9

- (1) Peraturan ini mulai berlaku sedjak ditetapkan dan mempunyai daya surut sampai dengan tanggal 1 Djanuari 1969.
- (2) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan terdahulu yang mengatur hal yang sama, menjadi batal.

Mengetahui dan setuju;
Bupati Kepala Daerah Kabupaten
Klungkung,

ttd.

(TJOKORDA ANOM PUTRA)

Ditetapkan : Klungkung
pada tgl. : II Pebruari 1969
a.n. DPRD-GR. Kabupaten
Klungkung,
K e t u a,
ttd.

(Anak Agung Gde Agung)
Inspektur Polisi Tk. I.

Peraturan Daerah ini diundangkan dalam Lembaran Daerah Propinsi Bali tanggal 28 Mei 1969 No. 40 tahun 1969.

An. Gubernur Kepala Daerah Propinsi Bali.
Sekretaris,

t.t.d.

Drs. SEMBAH SUBHAKTI

PENDJELASAN atas PERATURAN UAERAII KABUPATEN KLUNGKUNG Tanggal
II Pebruari 1969 No 1/PD/27/1969
tentang KESEDJAHTERAAN/DIJAMINAN SOSIAL BAGI
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
GOTONG ROJONG KABUPATEN KLUNGKUNG

Pendjelasan Umum.

Peraturan Daerah ini dipandang perlu untuk diadakan sebagai kelengkapan dari Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung tgl. 23 Agustus 1968 No. 7/PD/ DPRDGR/Klk/1968 tentang Kedudukan Keuangan Ketua/Wakil Ketua dan Anggota DPRD-GR Kabupaten Klungkung (Lembaran Daerah Bali tgl. 17 Oktober 1968 No. 16 tahun 1968). Karena hal- jang dimuat dalam Peraturan ini tidak terdapat didalam Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung isb. dialas, maka dipandang perlu untuk menetapkan suatu Peraturan tersendiri mengenai soal Kesedjah teraan/Djaminan Sosial bagi anggota Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Gotong Rojong Kabupaten Klungkung, dengan mendasarkan kepada surat Menteri Dalam Negeri tgl. 17 September 1968 No. Pemda 9/428 jo surat Gubernur Kepala Daerah Propinsi Bali tgl. 11 Oktober 1968 No. Des. 1I/M/6.

Pendjelasan pasal demi pasal.

Pasal 1 : Tjukup djelas.

Pasal 2 : Jang dimaksud dengan keluarga ialah istri/suami dan anak (anak²) jg. sah/disahkan menurut hukum.

Pasal 3 : Tundjangan kematian bagi anggota diatur sama sebagaimana berlaku bagi pegawai Daerah jaitu ;

a. meninggal dunia dalam keadaan biasa sebesar 1 '/a (satu setengah) kali tundjangan djabatan.

b. meninggal dunia dalam melakukan tugas Dewan sebesar 3 (tiga) kali tundjangan djabatan.

Pasal 4 : Tjukup djelas.

Pasal 5 : Anggota Dewan menganggap tidak perlu untuk diberikan pakaian ker-dja satu stel untuk setiap tahun, sebagaimana dimaksud dalam surat Gu bernur Kepala Daerah Propinsi Bali "tgl. 13 Djuli 1968 No. Des. 2/3/31. Dan sebagai gantinya, kepada para anggota Dewan diberikan masing-satu stel djas untuk pakaian upatjara, karena ini dipandang lebih bermanfaat/perlu. Dan ini diberikan hanja satu kali untuk selama masa duduknja, sehingga harganja akan berhampiran dg. djiimlah harga pakaian kerdja jg. seharusnja diberikan setiap tahun, mengingat keduduk an dan kepentingannja, maka sudah sejogjanja kepada Pimpinan Dewan djuga diberikan satu stel djas pakaian upatjara sebagaimana berlakunja untuk anggota, karena pada Peraturan jg. lain tidak ada mengatur jang demikian itu.

Pasal 6 s/d 9 : Tjukup djelas.